

HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM

(Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Sudan)

Elpipit, Wawan Saputra²

¹ Dosen STIS Darussalam Bermi Lombok Barat

² Dosen STIS Darussalam Bermi Lombok Barat

Jalan Soekarno-Hatta, Bermi, Gerung, Lombok Barat NTB, 83124

Email koreponden: Elpipit@stisdarussalam.ac.id

Abstrak

Substansi penting penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pembaharuan yang terjadi pada bidang hukum Islam terutama hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan hukum yang hidup dan mengakar di masyarakat, dan menempati posisi yang signifikan sebagai kekuatan moral masyarakat. Pembaharuan hukum keluarga Islam menjadi fenomena unik di dunia muslim modern karena hukum keluarga bersifat adaptif dan aplikatif terhadap perkembangan sehingga setiap negara tentu memiliki perbedaan. Pertanyaan mendasar pada tulisan ini adalah bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Sudan, khususnya dalam hal perkawinan dan kewarisan. Kajian dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan historis yuridis dari dua hal; pertama, sejarah singkat perkembangan hukum keluarga secara umum di Sudan, dan kedua; memuat tentang hukum perkawinan dan kewarisan. Tulisan ini menemukan bahwa negara Sudan telah banyak melakukan pembaharuan terhadap aturan hukumnya, pembaharuan dibuat berdasarkan hasil keputusan hakim (Qodhi al-Qudhat) yang kemudian dikodifikasikan dalam bentuk al-Mashurat; pembaharuan hukum keluarga Sudan juga tidak terlepas dari perjuangan kaum perempuan, kaum perempuan sudan melalui gerakan aktivis perempuan banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam pembentukan hukum, terutama dalam pembentukan hukum status pribadi Sudan.

Kata kunci: Pembaharuan, Hukum Keluarga, Islam, Sudan

Article history:

Received :2022-09-01

Approved : 2022-09-20

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Pembaharuan hukum Islam yang dimulai pada awal abad XX baru-baru ini telah membawa negara-negara muslim ke arah kehidupan hukum yang lebih baik. Demikian pula halnya dengan hukum keluarga Islam (*Islamic Family Law*) yang disebut-sebut sebagai inti syari'ah. Fenomena pembaharuan tersebut telah menumbuhkan usaha beberapa negara Islam untuk mencoba membenahi dan memproduksi berbagai konstitusi berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara.¹

Pada dasarnya, apa yang tengah dan telah berlangsung sejak abad XIX di berbagai negara Islam melalui upaya reformasi hukum merupakan konsekuensi dari perubahan sosial. Setiap perubahan sosial, cepat atau lambat, selalu menuntut perubahan dan pembaharuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan salah satu institusi penting bagi kehidupan umat manusia².

Penelitian J.N.D Anderson (1997) dan Jhon. L. Esposito tentang kecenderungan hukum di Negara-negara Muslim masa kini, secara garis besar terbagi dalam tiga tipologi, termasuk dari sisi variasi perundang-undangan yang ada di berbagai belahan dunia Islam Moderen, yaitu: *pertama*, sistem yang masih mengaku syari'ah sebagai dasar fundamental dan menerapkannya secara utuh; *keduan*, sistem yang telah meninggalkan syari'ah dan menggantikannya dengan hukum sekuler; *ketiga*, sistem yang melakukan kompromi terhadap kedua pandangan tersebut, yakni memberlakukan hukum Islam yang telah diperbahruikan. Ketiga kecenderungan yang berbeda tersebut tentu merupakan hasil kontestasi berbagai faktor pada masing-masing negara.³

Salah satu negara yang melakukan pembaharuan dalam bidang hukum keluarga Islam adalah Negara Sudan. Reformasi hukum keluarga di Negara Sudan dilakukan setelah kemerdekaannya pada Tahun 1956. Upaya reformasi tersebut tidak terlepas dari tiga aspek yaitu: aspek hukum perkawinan, perceraian dan warisan, dengan demikian pembaharuan

¹ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm, ix

² Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2014), hlm, 2.

³ Qodir Zaelani, "Pembaharuan Hukum Keluarga; Kajian atas Sudan –Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Volume, 10, No. 3 (Januari 2012), hlm, 331

dalam artikel ini akan membahas lebih lanjut dan lebih spesifik lagi mengenai reformasi hukum keluarga di Negara Sudan.

Pembahasan

A. Sejarah Singkat Republik Sudan

Republik Sudan adalah sebuah Negara di Afrika timur laut yang merupakan Negara terbesar di Afrika. Ibu kota negaranya ialah Khartoum. Negara ini merupakan negara Islam yang wilayahnya terluas (sekitar 2.506.000 km²), dengan bagian terbesar berupa padang pasir gersang yang membentang luas mulai perbatasannya dengan Mesir. Daerah subur hanya disekitar dua aliran sungai nil, yaitu sungai nil putih yang berasal dari uganda, dan sungai nil biru dari Ethiopia. Kedua aliran sungai tersebut berada di ibukota Sudan, dan kemudian mengalir di Mesir. Kondisi alam yang demikian memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi dengan berbagai dampak sosial politiknya. Jumlah penduduk Sudan adalah 38.114.160 orang. 70% Muslim (sunni), Kristen 5% dan Animisme 25%, unotuk bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa arab. Dan bahasa lokalnya yaitu: Nibia, Ta Bedawie lalu sebagian ada yang menggunakan bahasa Arab dan Inggris.

Negara Sudan sebelum datangnya Mesir pada tahun 1821, masyarakatnya sudah mengenal hukum Islam, karena pada saat itu islam masuk di Afrika (Sudan khususnya) sekitar tahun 1000 M. dan dapat dipastikan bahwa hukum keluarga Islam mempunyai sejarah yang cukup panjang di Sudan dan sudah menjadi semacam Hukum Adatnya. Pada abad 19, mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dominan di Sudan, meski ada sebagian yang berpegang pada mazhab Maliki.

Sistem peradilan Sudan sekarang merupakan puncak dari sejarah hukum yang dilalui oleh negaranya. Akar sejarah dimulai sejak abad pertengahan, bahkan jauh sebelum itu. Perkembangan tersebut dimulai dari masa kerajaan Funji, yang disebut juga sebagai kesultanan Islam sennar (1504-1820), pemerinthan al-mahdi (1821-1885), dilanjutkan dengan masa pemerintahan penjajahan turki (1880-1899), dan masa pemerintahan inggris-Mesir (1899-1956). Peradilan nasional dimulai sejak 1 januari 1956 ketika Sudan menyatakan diri terlepas dari kekuasaan inggris-Mesir.

Namun sebelum itu Negara Sudan sempat mengalami polemik dan perseteruan yang cukup menegangkan dalam waktu yang

lama. Hal tersebut terlihat pada saat kemerdekaan, pada saat itu sistem pemerintahan Negara Sudan berbentuk demokrasi parlementer dengan sistem multi partai di bawah kepemimpinan Isma'il Al-Azhari. Pemerintahan dengan sistem ini hanya mampu bertahan selama dua tahun. Lalu sebelas tahun kemudian. 25 Mei 1969, terjadi pula pergantian kepemimpinan Sudan melalui Kudeta lagi yang dilakukan oleh Kolonel Ja'far Muhammad Numeiri, yang menjadikan sosialisme Arab ala Gamal Abdul Nasser sebagai ideologi Negaranya. Peristiwa kudeta ini dikenal dengan "Revolusi Mei". Baru dua tahun berkuasa, sudah berhadapan dengan kudeta yang berlangsung selama tiga minggu, mulai 19 Juni 1971, oleh Hasim Al-Ata, bekas sekutu Numeiri berhasil mengambil alih kembali kekuasaannya.⁴

Presiden Numeiri mengumukan Revolusi Islam yang memengaruhi tata kehidupan Sudan secara keseluruhan. Sejak itu Sudan menjadi Negara terbesar di Afrika yang meletakkan hukum Islam sebagai pengatur ketatanegaraannya. Yang kemudian Hukum Islam menjadi hukum formal di Sudan. Kemudian menerapkan hukuman cambuk bagi pemabuk, Razam bagi pelaku perzinahan, pemotongan tangan bagi pencuri, dan hukuman mati bagi yang murtad. Tujuan dari pemberlakuan Islamisasi hukum Sudan oleh Numeiri adalah sebagai cara dan strategi politik untuk menumpas lawan-lawan politiknya. Pada saat itu salah satu tokoh politik yang terbunuh adalah Mahmud Muhammad Thaha. Terbunuhnya Mahmud akibat adanya koalisi antara Numeiri dan Hasan Turabi, pemimpin partai persaudaraan muslim yakni partai yang tidak sepaham dengan partai Republik Malik Thaha.

Kemudian setelah Ja'far Numeiri berkuasa kurang lebih 16 Tahun, terjadi lagi kudeta di bawah pimpinan letnan Jenderal Swar al-Dahab yang berujung dengan tumbangannya kekuasaan Numeiri pada April 1985. Selanjutnya, pada Tahun 1986, Swar al-Dahab menyerahkan kekuasaannya kepada Sadiq Mahdi dari partai *Ummah (UP)*. Di tangan pemerinyahan sipil Sadiq Mahdi, sistem pemerintahan kembali dilaksanakan dengan berdasarkan sistem multi partai. Tetapi sistem pemerintahan Sadiq Mahdi tidak dapat bertahan lama, karena pada 30 Juni 1989 terjadi kup militer lagi

⁴Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap pemikiran An-Naim*, Hlm, 37-38

yang dipimpin Brigadir Jederal Omhar Bashir atas nama komando Revolusioner untuk Keselamatan Nasional.

Sejak Omar Bashir berkuasa, semua partai politik yang ada dilarang hidup, karena diganti dengan parlemen yang anggotanya diambil dari tokoh-tokoh masyarakat. Sudan pada 6-17 Maret 1996 menyelenggarakan pemilihan umum yang berlangsung dengan tanpa partai. Hasil pemilihan yang diumumkan pada tanggal 22 Maret 1996 itu mengukuhkan kepemimpinan Omar Bashir setelah berhasil memenangkan pemilihan dengan meraih 75,5 persen dari 5.525.082 suara yang dinyatakan sah. Bersamaan dengan terpilihnya Omar Bashir sebagai presiden pada pemilu ini, Hassan Turabi, terpilih pula menjadi ketua parlemen dengan meraih 13.682 suara. Namun demikian dinamika kehidupan sosial politik Sudan tampaknya selalu diwarnai oleh berbagai persoalan. Lebih kurang dari setahun, setelah pemilu berlangsung, pada awal 1997, pemerintahan Sudan harus berhadapan lagi dengan berbagai pemberontakan dari kelompok-kelompok oposisi di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Sudan, Shadiq al-Mahdi, Mohammad Mirghani, dan Jhon Garang, yang merupakan sayap militer dari gerakan pembebasan Rakyat Sudan dari Sudan Selatan, daerah yang mayoritas penduduknya Kristen. Kondisi sosial politik Sudan tersebut yang memiliki korelasi dengan penerapan syari'ah Islam. Bahkan, sejak hukum Islam itu diundangkan, dinamika sosial politik Sudan sudah banyak diwarnai oleh isu tersebut⁵.

Setelah memproklamkan kemerdekaannya pada 1 Januari 1956 lalu Sudan membentuk negara baru dengan sebutan Negara Republik Sudan dan Khartoum sebagai ibu kotanya. Isu tentang status dan masa depan Islam tetap merupakan agenda politik, baik bagi kelompok maupun individu yang beerupaya yang memperjuangkan negara sekuler, multinasional, multireligius, untuk mengakhiri perang saudara antara Utara dan Selatan yang pecah setelah Sudan merdeka.⁶

Pengelompokan antara Sudan bagian utara dan selatan yang berlatar belakang ras dan agama yang berbeda menjadi titik awal dimulainya

⁵ Qodir Zaelani, *Pembaharuan Hukum Keluarga , Kajian Atas Sudan-Indonesia*, Jurnal al-adalah, Vol. X, No.3, Januari 2012, hlm, 331.

⁶Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean. *Politik Syari'ah Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: IKAPI, 2004, hlm. 114.

pertikaian dan ketegangan yang menjadikan Sudan selama beberapa waktu terakhir ini dilanda konflik berkepanjangan. Penduduk dari wilayah selatan sering kali tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan dan pengambilan kegiatan politik

Peran sipil pertama terjadi pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1972. Peran sipil pertama disebabkan karena pemerintahan yang berada di utara lebih didominasi oleh penduduk dari Sudan bagian utara, perang sipil pertama antara utara dan selatan sempat berhenti beberapa waktu setelah dikeluarkannya perjanjian Addis Ababa. Perjanjian Addis Ababa, dinegosiasikan pada bulan Februari 1972 antara Gos dan SPLM/A. suatu perjanjian penghentian perang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ideologi politik Sudan mengalami perubahan pada masa kepemimpinan Presiden Jafar Muhammad An-Numeiri setelah disepakatinya persetujuan Addis Ababa. Persetujuan yang ditandatangani tahun 1972 tersebut berisi kewenangan bagi negara Sudan bagian Selatan untuk mendirikan badan legislatif dan eksekutif secara terpisah dari pemerintahan pusat yang ada di Utara.

Akhir dari perang sipil yang kedua menandai awal era baru bagi perjalanan sejarah kedua wilayah yaitu utara dan selatan. Perang sipil kedua berhenti setelah terjadi kesepakatan antara pihak SPLM/A selaku tentara perjuangan dari wilayah selatan dengan wakil presiden pada saat itu yang mewakili pemerintahan utara. Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut tertuang dalam isi perjanjian CPA yang berisikan 7 point penting yang salah satu dari isinya membolehkan wilayah selatan untuk melakukan *referendum* setelah 6 Tahun masa Interim untuk menentukan apakah Sudan tetap menjadi satu negara atau wilayah selatan memilih untuk merdeka dan wilayah Sudan terbagi menjadi dua.

Sudan sampai sekarang telah memiliki sembilan pemimpin pemerintahan (presiden), salah satunya adalah Omeer Hassan Al-Bashir. Omeer Hasan Al-Bashir menjadi pemimpin Negara Sudan sejak tahun 1989 dan sampai sekarang. Pemerintahan Sudan menerapkan hukum Islam sebagai perundang-undangan yang harus ditaati oleh warga negaranya. Pemberlakuan hukum Islam tersebut diperuntukan bagi penduduk negara bagian utara tanpa memandang agama.

B. Pembentukan Hukum Keluarga Sudan

Reformasi hukum sangat berhubungan erat dengan bagaimana negara/ pemerintah dalam mengatur rakyat/ masyarakatnya secara efektif dan efisien. Reformasi hukum di Dunia Islam terjadi akibat dipengaruhi oleh beberapa alasan yaitu alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pembaharuan sistem hukum harus sesuai dengan sistem hukum moderen. Modernisasi mengindikasikan adanya transformasi masyarakat dalam bentuk perubahan yang mendasar yang terjadi secara terus menerus⁷. Negara-negara Islam melakukan reformasi hukum tidak lama setelah merdeka, seperti halnya yang terjadi pada Negara Sudan, yang melakukan reformasi hukum dan membuat kebijakan baru setelah berhasil membebaskan diri dari kekuasaan Inggris-Mesir.

Reformasi substansi hukum dilakukan dengan cara *takhayyur* (pemilihan pendapat hukum), *talfiq* (mengkombinasi mazhab hukum), dan *ijtihad* (inovasi/penemuan hukum). *Takhayyur* dilakukan dengan mengadopsi ketentuan dari pendapat hukum yang ada yang dinilai sesuai dengan masyarakat. *Talfiq* dilakukan dengan cara elektik, dengan mengkombinasikan beberapa pendapat hukum yang ada sehingga didapatkan ketentuan hukum yang sesuai dengan masyarakat. *Ijtihad* dilakukan jika *takhayyur* dan *talfiq* tidak bisa dilakukan.

Negara Sudan dalam membuat aturan perundang-undangan hukum keluarganya mengambil dua metode yaitu *takhayyur* (memilih salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab), dapat juga disebut *tarjih*, dan *talfiq* (mengkombinasikan semua pendapat ulama)⁸. Metode *takhayyur* dan *talfiq* ini dengan cara menyeleksi berbagai pendapat mazhab melalui fatwa (*judicial directives*) yang mengizinkan pengadilan untuk mengambil ketentuan lain di luar dari mazhab hanafi. Namun mazhab Hanafi tetap diakui sebagai mazhab resmi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan

⁷ Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim” Jurnal, al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Uin Sunan Kalijaga, Volume, 14, No. 1 (Juni 2014), hlm, 13.

⁸ Metode ini adalah salah satu metode pembaharuan . metode lainnya adalah dengan cara extra-doctrinal reform, yang pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap nash. Lihat khoiruddin Nasution, *pengantar dan pemikiran hukum keluarga (perdata) Islam Indonesia*. (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdeMIA, 2010), HLM, 64.

hukum perdata umat Islam. Metode *talfik* dengan cara seperti ini merupakan salah satu teknik untuk menggabungkan anatara mazhab satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena di antara mazhab fikih yang ada, tidak banyak perbedaan yang sangat signifikan.

Salah satu contoh penggunaan metode *talfiq* dan *takhyyur* yang dilakukan Sudan, pernah terjadi pada tahun 1993 yang memberlakukan ketentuan hukum Maliki yang berkaitan dengan perwalian dalam nikah dan wewenang untuk memaksa menikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. kemudian pada Tahun 1990 mencabut aturan tahun 1933 dan menegakkan berbagai ketentuan baru yang di ambil dari mazhab Hanfi dalam hal kebebasan menentukan pasangan. Namun beberapa ketentuan mazhab maliki yang dianggap cocok masih tetap diberlakukan.

Umat Islam Sudan sebelum datangnya Mesir 1821 sebenarnya telah mengenal hukum Islam. Namun pada saat Inggris menguasai Sudan maka sistem hukum inggris berimbas pada sistem hukum sudan, kemudian sistem hukum sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris dan Mesir-Eropa. Sebagaimana berlaku di Negara-Negara bekas koloni Inggris lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk dalam *Anglo-Egyptian Condominium* antara 1889-1956.⁹

Sistem peninggalan Inggris-Mesir berlanjut sampai ke masa kemerdekaan tahun 1956 dengan berbagai penyesuaian penting, antara lain melalui proses Sudanisasi dan Islamisasi di Sudan. Proses Sudanisasi, adalah dengan melakukan pergantian aparat peradilan, terutama hakim, dengan tenaga-tenaga asli Sudan dan mengganti administrasi peradilan yang menggunakan bahasa arab. Sedangkan proses Islamisasi adalah memperbaiki sistem dan pereundang-undangan sehingga lebih sejalan dengan syari'at Islam

Mengenai sejarah pembentukan hukum keluarga di Sudan, awal mula negara ini menggunakan aturan hukum dengan berdasarkan pada surat edaran yudisial (*manshurat*) yang telah dikeluarkan oleh *Qadi al-Quda* (pertama kali diterbitkan pada tahun 1916) berfungsi untuk melembagakan reformasi atau menginstruksikan beberapa penerapan dalam aspek hukum keluarga.

⁹ Qodir Zaelani, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan-Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 No. 3 (2012), hlm, 335

Kemudian yang mempunyai kewenangan pada wilayah privat atau keluarga pada saat itu adalah mahakim syar'iyah (mahkamah syar'iyah) atau disebut sebagai mahakim al-ahwal ash-shakhsiyyah (pengadilan umum personal atau keluarga). Pengadilan hukum keluarga terdiri dari mahkamah banding (court of appeal), beberapa pengadilan tinggi (high courts) dan pengadilan qadhi (qadhi courts). Pengadilan ini berada di bawah seorang *qadhi al-qudhat*¹⁰.

Qadhi al-Qudhat di negara Sudan memiliki wewenang penuh atas peradilan syari'ah. *qadhi al-qudhat* merupakan hasil pemikiran para hakim yang dijadikan sebagai dasar pijakan. *Qadi al-Qudat* atau hasil-hasil keputusan hakim dalam rentang waktu yang cukup lama, telah menghasilkan beberapa peraturan tentang perkawinan dan perceraian di Sudan yang di atur kedalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*manshurat al-Qadhi al-Qudut*) yang dimuat dalam surat edaran yudisial yang terpisah-pisah yaitu:

1. Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916.
2. Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921;
3. Undang-undang tentang warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925;
4. Undang-undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam manshur No. 28 Tahun 1927;
5. Undang-undang tentang pemeliharaan Anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932;
6. Undang-undang tentang talak , masalah rumah tangga (shiqaq dan nusyuz) dan hibah dalam mashur No. 41 Tahun 1935
7. Undang-undang tentang perwalian harta kekayaan dalam manshur No. 48 Tahun 1937;
8. Undang-undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbahruai Manshur No. 49 Tahun 1939;
9. Undang-undang tentang wali nikah dalam manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbahruai Manshur No. 35 Tahun 1933.

¹⁰ Riyal Ka'bah, *Sistem Peraadilan Sudan*, di ambil di web Islamic Law in Indonesia.Blogspot.com

Qadhi al-Qudut (Keputusan Hakim) tentang aspek hukum keluarga pada perjalanannya mengalami perubahan secara rinci dari aturan hukum keluarga sebelumnya, perubahan tersebut terjadi dalam rentang waktu antara 1916-1960, lalu kemudian mengeluarkan beberapa ketentuan hukum baru di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan mengakui hak istri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan tertentu
2. Perceraian yang dilakukan tidak sengaja tidak diakui
3. Batas waktu menunggu kehamilan maksimal satu tahun
4. Pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah
5. Dalam hal waris, saudara (laki-laki/ perempuan) dan atau kakek tidak dapat menghalangi saudara seayah/ seibu.
6. Memperbolehkan memberikan wasiat kepada ahli waris.¹¹

Kemudian setelah reformasi pada tahun 1991 muncul hukum status pribadi untuk orang muslim di negara Sudan. Unsur-unsur utama hukum status pribadi 1991 untuk muslim adalah pernikahan, pemeliharaan, perceraian, hak asuh dan warisan. Kodifikasi hukum pada tahun 1991 adalah merupakan bagian penting karena menandai perubahan hukum keluarga dari bidang keagamaan ke bidang politik. Sejak 1991 dan seterusnya, politik keluarga menjadi aspek yang menunjukkan Sudan sebagai negara islamis. Family code disahkan pada tahun 1991, dengan mengkodifikasikan prinsip-prinsip syari'ah dan interpretasi dari beberapa Manshurat.

Sistem pengadilan di Negara Sudan terdiri dari mahkamah konstitusi, pengadilan tinggi, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan sipil dan syari'ah dibagi selama periode kolonial, lalu disatukan kembali pada tahun 1983. Kemudian setelah itu tidak ada lagi dalam konstitusi baru yang menyatakan bahwa telah ada perubahan terhadap penerapan syariah di pengadilan.

C. Materi dalam Hukum Status Pribadi Sudan

1. Perkawinan

¹¹Qodir Zaelani, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan dan Indonesia", Jurnal, *Al-adalah*, Vol. 10, No. 3, Januari 2012, (Bekasi: Kementerian Agama, 2012), hlm, 336

Tujuan perkawinan menurut hukum keluarga Sudan adalah membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah, dengan tujuan menjaga kemaluan, membangun rumah tangga yang didasarkan atas pergaulan yang baik antara keduanya, kemudian disertai dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan secara ikhlas.¹² Kewajiban seorang suami adalah menyediakan tempat tinggal, memberi nafkah, berbuat adil, tidak melarang istri untuk menggunakan hartanya, serta tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Adapun kewajiban istri adalah pindah ke tempat suami, melayani suami secara seksual, melaksanakan perintah suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang jelas menurut syari'at.¹³

Dalam muatan hukum status pribadi sudan terdapat aspek-aspek hukum perkawinan dan perceraian dalam undang-undang atau Mashurat yang diterapkan di Negara Sudan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pernikahan Campuran

Terkait dengan peraturan dalam pernikahan campuran ini lebih fokus pada persoalan agama, dimana seorang pria muslim dalam hukum keluarga sudan diperbolehkan menikahi wanita yang non muslim, jika wanita tersebut beragama kristen yudaisme. Sedangkan untuk perempuan-perempuan muslim dalam peraturan ini tidak diperbolehkan/ dilarang untuk menikahi laki-laki yang non muslim kecuali laki-lakinya bersedia masuk Islam (pasal 19 MPLA)¹⁴

Pernikahan campuran antara seorang warga negara sudan dan seorang warga negara asing diperbolehkan. Namun apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perenikhan seperti halnya perceraian, kemudian berdampak pada hak milik dan hak asuh anak,

¹²Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat dan Si'ah Khosyiah, "Hukum Perkainan dan Kewarisan dalm Tata Hukum Mesir dan Sudan", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradian Islam*, Volume 3 Nomor 1 (202), hlm, 22

¹³ Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Pembaruan, Pendekatan, dan Elatisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm, 177

¹⁴ Olaf Kondgen, "Shari'a and Nasional Law in The Sudan", sharia Incorporated: *A comparatife Overview Of The Legal Syistem of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Liiden University Press, 2010), hlm, 206

maka untuk proses penyelesaiannya dalam perkara ini diputuskan sesuai dengan hukum keluarga yang berlaku di Negara suami¹⁵.

Pernikahan di bawah Tangan/ Sirri

Negara sudan menempatkan nikah sirri sebagai nikah adat, pernikahan sirri dianggap sah, namun tidak memiliki kekuatan hukum dengan demikian tidak bisa menghasilkan hak hukum, perempuan tidak diberikan hak untuk menuntut apapun, misalnya bagi istri PNS tidak berhak atas tunjangan.

Batas Usia Menikah

Hukum keluarga sudan pada dasarnya menetapkan batas usia minimal menikah tergantung pada usia pubers, apabila kedua pasangan yang sudah melewati usia pubers dan dapat menyetujui pernikahannya maka mereka dapat melaksanakan pernikahan tersebut. namun lambat laun peraturan ini banyak yang menentang dan menginginkan adanya perubahan, terutama dalam penetapan usia menikah, perubahan usia yang diinginkan dari pernikahan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dan harus dilengkapi dengan persetujuan perempuan.

Permintaan ini di dasarkan atas banyaknya perkawinan paksa yang terjadi di negara Sudan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari mempelai perempuan, seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di negara Sudan adalah kasusnya Noura Hussein yang ditunangkan dengan sepupunya yang jauh lebih tua dari ayahnya pada usia 15 tahun tanpa persetujuannya. Dia melarikan diri dan tinggal di persembunyian selama tiga tahun, kemudian keluarganya menipu dia untuk pulang kerumah dan menikahkannya secara paksa, setelah menolak untuk menyelesaikan pernikahan selama lima hari, lalu Noura Hussein di perkosa oleh suaminya, dengan mengacaminya menggunakan pisau lalu menikamnya sampai mati¹⁶. Konsep pemerkosaan dalam hukum keluarga Sudan tidak ada, karena dalam hukum keluarga Islam 1991 telah mewajibkan istri untuk mematuhi suami dan tidak diperbolehkan menyangkal suaminya melakukan hubungan seksual.

¹⁵ Olaf Kondgen, *Sharia and National Law In Sudan*, di ambil dari <https://www.researchgate.net>, pada jam 08: 22 WIB, Tanggal 12 November 2019.

¹⁶ Sumber Informasi dari <https://www.cmi.no/publications/6581-family-law-reform-in-sudan-a-neverending> story, di ambil jam 11:12 Hari Selasa Tanggal 12 November 2019.

Berdasarkan kasus tersebut lalu munculah Permintaan untuk merubah usia minimal nikah, dan ini tidak terlepas dari perjuangan kamu perempuan, karena di Negara Sudan sudah banyak gerakan aktivis perempuan yang ikut andil memberikan kontribusinya dalam perubahan hukum, terutama hukum keluarga, hal ini selaras dengan terus bergulirnya wacana pemberdayaan perempuan dalam segala bidang dan kesetaraan perempuan dalam hukum keluarga itu diperlukan untuk perlindungan kaum perempuan, kesetaraan tersebut dilakukan tanpa harus keluar dari batas-batas agama¹⁷. **Mahar**

Pada pasal 27-31 MPLA, tentang mahar menyatakan bahwa dalam pernikahan suami diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon istrinya. Hadiah mahar yang diberikan sepenuhnya menjadi hak milik istri. Namun sebelum itu persetujuan atas mahar bisa dinegosiasi oleh kedua pasangan sebelum nikah.

Wali dalam Perikahan

Dalam peraturan hukum keluarga sudan menetapkan, harus ada wali dan persetujuan dari mempelai wanita dalam perkawinan. Antara gadis dan janda terdapat perbedaan dalam tanda persetujuannya. Hal ini didasarkan dalam Manshur No. 54 Tahun 1960 pasal 6 (a) yaitu “persetujuan dari wanita yang sudah dewasa penting untuk menentukan pilihan dan jumlah maharnya, (pasal 6 b), tanda setuju untuk gadis yang belum cukup umur cukup dengan diamnya, sedangkan untuk perempuan yang sudah pernah menikah, untuk persetujuan bagi perkawinan keduanya harus dengan tegas¹⁸.”

Wali dapat menikahi perempuan dewasa dengan persetujuannya (pasal 34), jika wali menolak untuk menyetujui pernikahan tersebut, tanpa ada pembenaran dan alasan yang jelas, maka perwaliannya dapat digantikan oleh hakim. Begitupun jika wali tidak menyetujui pernikahan di lingkungannya, maka pengganti perempuan dapat meminta dan menuntut untuk di nikahi oleh seorang hakim (pasal 37). Dengan demikian hakim dapat mengesahkan pernikahan siapapun yang

¹⁷ Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Mataram: Leppim IAIN Mataram, 2014), hlm, 1.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2004), hlm, 69.

menuntutnya, jika terbukti bahwa wali menolak untuk memberikan persetujuannya tanpa pembenaran hukum (pasal 37).

Menurut hasil analisis Khoiruddin Nasution,¹⁹ negara Sudan menetapkan pernikahan harus dengan Wali. Hal ini didasarkan Manshur No. 54 Tahun 1960 pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut “seorang yang bertindak sebagai wali nikah harus seorang yang muslim, dewasa, dan berakal.²⁰ Jika seorang wali tidak memenuhi syarat, maka posisi wali digantikan dengan wali lain sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 3 dan mazhab Maiki.²¹

Adanya keharusan nikah dengan wali berdasarkan pendapat Imam Malik yang diriwayatkan dari Asyhab, yakni wali nikah mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Umar Ibn Khattab yang menyatakan tidak ada pernikahan seorang wanita kecuali dengan izin walinya atau wali dari keluarganya atau pemerintah bagi mereka yang tidak mempunyai wali.²²

Pemeliharaan dalam Pernikahan

Dalam hukum keluarga Sudan tentang pemeliharaan pernikahan mengatakan bahwa untuk pemeliharaan istri mendapatkan perawatan dari suami sebelum adanya perceraian (pasal 69 MPLA), pemeliharaan termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, dan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri dan untuk keutuhan rumah tangga sesuai kebiasaan. Dalam menentukan biaya pemeliharaan hidup istri harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi suami, jika suami tidak mampu dan tidak mempunyai penghasilan tetap, maka kondisi ini dapat dipertimbangkan. Pemeliharaan bisa dibantu oleh pihak istri apabila sang istri bersedia dan memiliki penghasilan sendiri (pasal 6-67). Namun dalam hal ini istri tidak sepenuhnya memiliki kewajiban untuk

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemIA, 2009), hlm, 176-177

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemIA, 2005), hlm, 115

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 74.

²² Malik bin Anas, *al-Muwatta*, Hadis No. 17, edisi Muhammad Fuad' Abd al-Baqi, hlm, 325.

berkontribusi pada kebutuhan keluarga, karena ini merupakan tanggung jawab suami. Dalam hal suami tidak membayar perawatan atau hanya membayar sebagian dari ketentuan yang ada, maka istri dapat mengklaim hingga tiga tahun tunggakan, kecuali pasangan telah melakukan kesepakatan yang berbeda (pasal 70).

Gugurnya Hak Istri Atas Pemeliharaan

Hak istri atas perawatan dan pemeliharaan dapat gugur apabila istri menolak untuk pindah ke rumah yang sudah disediakan oleh suami tanpa alasan yang sah secara hukum, lalu selanjutnya jika istri tidak menjalankan tugasnya dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri, jika istri melarang suaminya masuk ke dalam rumah, tanpa alasan secara hukum, kemudian jika istri bekerja di luar rumah tanpa persetujuan suami, atau jika istri menolak untuk berpergian dengan suami tanpa alasan yang sah secara hukum (pasal 75).

Hak Suami Istri dalam Rumah Tangga

disamping kewajibannya memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak, suami juga punya hak untuk dilayani dengan baik oleh istri, dan punya hak atas kepatuhan istri, serta punya hak dan tugas untuk menjaga dan mempertahankan kehormatannya dan hartanya (pasal 52). Sedangkan hak istri adalah disamping kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan memelihara rumah tangga, serta melayani suaminya, istri juga punya hak berkunjung dan menjenguk orang tuanya, dan kunjungi oleh keluarga-keluarga terdekatnya, istri berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan terhadap suaminya, dan istri berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari suami apabila suami berpoligami. (pasal 51).

Poligami

Poligami telah diatur sedemikian rupa seperti yang telah diterapkan di negara muslim lainya. Hukum keluarga sudan memperbolehkan poligami (pasal 19 b), dibatasi empat orang satri dengan syarat mampu berbuat adil, mampu memberi nafkah serta harus atas ijin istri terlebih dahulu. Namun istri memiliki hak untuk menolak dengan memasukan penolakannya dalam surat perjanjian pernikahan. Perjanjian untuk melarang suami beristri lagi ini apabila dilanggar oleh suami, maka sanh istri dapat meminta perceraian tanpa harus

membuktikan kesalahannya di depan hakim. Namun apabila pernikahan poligami mendapatkan izin dari pihak istri, akibat terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dilarang maka pernikahan kedua dapat dilaksanakan, tapi dalam hal ini suami tidak bisa tinggal dengan istri keduanya di rumah yang sama dimana dia tinggal bersama istri pertamanya, kecuali ada ijin dan persetujuan dari istri pertama. Dalam kasus ini, istri pertama memiliki hak untuk mengakhiri tinggal bersama tersebut. (pasal 79).²³

Kejadian di atas lain halnya dengan kondisi poligami yang terjadi di Sudan Selatan, di Sudan selatan, sekitar 40 persen pernikahannya adalah poligami, di Sudan selatan laki-laki akan menikahi perempuan lebih dari satu dengan kekayaannya. Sementara perempuan disebut sudah tua dan tak laku lagi ketika umurnya sudah lewat dari 20 Tahun. Dengan kondisi tersebut memberi peluang kepada pria kaya untuk melakukan poligami, namun ketika tren poligami menjadi penyebab adanya krisis perempuan, maka akan berimbas pada nilai mahar yang akan ditentukan oleh perempuan bisa lebih tinggi dari biasanya. Namun kejadian ini ternyata lebih banyak memberikan dampak negatif bagi perempuan, karena tidak jarang muncul kasus perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak mereka cintai akibat desakan orang tua, yang membutuhkan hewan ternak untuk bertahan hidup. Hewan ternak dalam tradisi pernikahan masyarakat Sudan dijadikan sebagai mahar. Seorang perempuan biasanya mendapatkan rata-rata 30 ekor sapi.²⁴

2. Perceraian

Pembahasan mengenai perceraian dan seputar hal yang membatalkan perkawinan juga disebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pribadi Sudan, beberapa pembahasan yang masuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut :

Cerai dan Talak

Pembahasan mengenai perceraian dan segala sesuatu yang dapat membatalkan perkawinan telah dijelaskan dalam undang-undang hukum keluarga Sudan (manshurat psala 127), beberapa pembahasan yang masuk kategori ini adalah sebagai berikut:

²³ Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Huku...*, hlm, 176

²⁴ Sumber Data di ambil dari <https://tirto.id> pada pukul 19:20 PM Tanggal 16 Februari 2023.

- a. Perceraian dari suami (talak)
- b. Perceraian akibat keputusan bersama
- c. Perceraian atas keinginan istri dengan keputusan pengadilan (Takliq atau fasakh)
- d. Kematian salah satu pasangan

Negara sudan yang masih menganut hukum Islam tradisional, masih mengakui hak suami untuk menjatuhkan talak kepada istri, dengan bentuk ucapan talak dari suami harus benar-benar dimaksudkan untuk mengungkapkan kehendak suami untuk mentalak istrinya, tidak bersifat bahasa sindiran, tidak karena ancaman ataupun adanya provokasi²⁵. Sahnya perceraian di Sudan harus di depan hakim dan melalui litigasi.

Dalam cerai talak ada dua penolakan yang dapat dibatalkan dan tidak dapat dibatalkan. Permintaan Penolakan yang tidak dapat dibatalkan ketika suami meminta untuk tidak mengakhiri kontrak pernikahan pada masa tunggu (idda), dalam hal ini suami punya hak untuk kembali kepada istrinya, namun lebih lanjut istri harus diberi tahu tentang pencabutan suaminya atas talaq yang dapat dibatalkan selama periode iddah-nya agar pencabutan itu berlaku.

Dalam Manshur dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan talak: 1), talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk atau terpaksa tidak diakui; 2), talak yang digantung yang tidak bermaksud sungguh-sungguh dan hanya untuk mengancam; 3). Talak tiga yang dilakuka dalam satu waktu terhitung satu; 4). Ikrar cerai dengan sindiran akan berpengaruh putusannya perkawinan hanya jika suami benar-benar bermaksud untuk bercerai.

Perceraian yudisial atau perceraian yang diajukan oleh istri, dalam fiqih dinyatakan bahwa hak talak ada pada suami, namun seorang istri juga dapat meminta cerai dari suami, dalam hal ini disebut dengan *fasakh*. Seorang istri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan dengan beberapa yaitu alasan kegagalan suami dalam memberikan nafkah, bahwa suami mempunyai penyakit fisik, mental dan penyakit yang susah disembuhkan, suami meninggalkan rumah tangga, menyakiti istri,

²⁵ Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim", Jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2013, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2013), hlm, 217.

berbuat kekerasan terhadap istri, penjara, menghilang dan sebagainya. Alasan ini membuat istri tidak mungkin dapat melanjutkan hidup bersama lagi tanpa, khawatir dengan kondisi suami seperti itu akan membahayakan dirinya.

Bubarnya Perkawinan

Dalam Manshur 17 Tahun 1916 dijelaskan tentang bubarnya perkawinan. Didalamnya dikatakan bahwa bubarnya perkawinan terjadi jika suami pergi menghilang dalam waktu yang cukup lama, meskipun ia meninggalkan harta, maka seorang istri dapat mengajukan masalah tersebut ke depan pengadilan, pengadilan akan melakukan pencarian dan melacak informasi keberadaan suami. Jika pengadilan tidak memperoleh informasi maka pengadilan dapat minta kepada sang istri untuk menunggu *mafqud*-nya suami terhitung empat Tahun, dan kemudian melaksanakan iddah kematian. Setelah itu istri dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika setelah nikah kedua tiba-tiba suami pertama kembali, maka pernikahan kedua tetap sah, asal sudah digauli oleh suami kedua tanpa tahu sedikitpun mengenai kehidupan suami pertama. Jika suami kedua mempunyai informasi mengenai kehidupan suami pertama, maka perkawinan kedua dianggap batal dan istri menjadi milik suami pertama.²⁶

Apa yang dinyatakan dalam Manshur tersebut, mengenai bolehnya wanita menggugat cerai terhadap *mafqud*-nya sang suami, di dasarkan pada madzhab Maliki yang membolehkan wanita mengangkat perkaranya kepada Qadhi untuk memberi kejelasan tentang masalah suaminya. Sementara lamanya mafqud, didasarkan pada mazhab Hanbali, yang menyatakan waktu menunggunya selama empat tahun menunggu sejak jilangnya sang suami. Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa talfiq dalam keputusan hukum menjadi hal yang biasa dan tidak tabu. Ini menandakan adanya kemajuan pada aspek legislasi, tanpa memandang satu mazhab. Dengan demikian sifat fanatisme pada satu mazhab sudah tidak berlaku lagi pada negara-negara muslim, adanya kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa fanatisme tidak menjadi hal wajib yang harus dilakukan.

Hak istri setelah bercerai

²⁶ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: The Indian Law Institute, 1972), hlm, 133-134

Setelah bercerai, istri berhak atas pemeliharaan untuk periode idda dan mut'a yang sesuai dengan cara dari mantan suaminya, tetapi ini berlaku hanya untuk maksimum enam bulan setelah perceraian atau tiga kali suci. Namun pemeliharaan ini tidak berlaku apabila perceraian terjadi akibat perceraian yudisial (permintaan pihak istri).

Seorang istri yang bercerai berhak atas hak asuh anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, sampai mereka berusia 7-9 tahun. Namun dalam hal periode pemeliharaan ini dapat diperpanjang oleh pengadilan jika terbukti dapat untuk kepentingan si anak. Dalam hal ini maka hak asuh dapat diperpanjang sampai anak laki-laki mencapai usia pubers dan anak perempuan telah menyelesaikan pernikahannya. Untuk biaya pemeliharaan dan kebutuhan si anak tetap menjadi kewajiban ayah sampai anak-anak tersebut sudah dewasa dan menikah. Adapun perlindungan dalam Perkawinan:

- a. Pernikahan seorang gadis (masih di bawah umur) tidak di sahkan oleh perlindungan pernikahan karena di pandang tidak efektif.
- b. Ketika seorang gadis melakukan kontrak nikah tanpa ada kemauan dari dirinya, pernikahan itu tidak dapat di sahkan.
- c. Seorang gadis yang baru berumur 10 tahun harus meminta ijin kepada *qadhi* untuk menikah. Dia harus meminta izin dari pihak laki-laki, mereka diberi mahar yang bisa dipertanggung jawabkan.

3. Warisan

Warisan adalah proses peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada mereka yang masih hidup. Dalam hukum kewarisan Islam terdapat tiga unsur yaitu pewaris, harta warisan dan penerima warisan. Dan dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa sebab-sebab menjadi ahli waris adalah: *pertama*, akibat hubungan nasab atau kekerabatan dan *kedua*, adanya hubungan perkawinan.

Salah satu alasan penting terjadinya pembaharuan perundang-undangan waris di dunia Islam yaitu akibat adanya kepentingan negara untuk menyediakan aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setidaknya, alasan tersebut dapat dilihat dari alasan yang tertuang dalam Edaran Mahkamah/ Judicial Circular sudan No. 53 Tahun 1945 tentang aturan mengenai kebebasan berwasiat menyatakan bahwa:

“hakim Sudan mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan wasiat kepada ahli waris yang sah sebatas sepertiga dari jumlah bersih harta peninggalan. Alasan kebolehan ini adalah bahwa pembuat wasiat perlu memberi tambahan bagi ahli waris yang hanya mendapatkan bagian kecil”.

Apabila pewaris yang meninggal adalah orang tua maka pembagiannya dengan cara ahli waris laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan. Sedangkan anak perempuan hanya dapat mewarisi setengah bagian dari anak laki-laki. Apabila pewarisnya adalah suami yang meninggal, istri apabila punya anak akan mendapatkan bagian lebih kecil dari anak-anaknya. Ahli waris dalam sistem hukum warisan sudan mengharuskan ahli warisnya satu agama dengan pewarisnya yaitu Islam. Bagi istri yang nonmuslim tidak dapat mewarisi harta suaminya yang muslim kecuali sebagai seorang ahli waris pengganti atau dalam bentuk wasiat, dengan bagian Dua pertiga, di distribusikan sesuai dengan prinsip syari’ah.

Dalam hal Wasiat bagi ahli waris di Negara Sudan untuk wasiat boleh diberikan kepada ahli waris. Di negara Sudan juga menerapkan konsep wasiat wajibah, wasiat wajibah adalah merujuk pada pemberian harta (yang berasal dari harta peninggalan mayit) kepada cucu. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan besarnya wasiat wajibah yakni sebesar bagian yang diterima oleh orang tua sekiranya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 harta dengan dua persyaratan, yakni: cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak menerima warisan, dan yang meninggal (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya²⁷. Berdasarkan surat edaran Hukum No. 28 Tahun 1925 Sudan memberikan peluang bagi pasangan yang masih hidup (suami/ istri) untuk mendapatkan sisa harta dengan *radd* dalam kasus ini jika hanya salah satu pihak yang menjadi satu-satunya ahli waris yang ada.²⁸

²⁷ Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam...*hlm, 118

²⁸ Ahmad Bunyan Wahib, “ Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim”, Jurnal: *Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1 Juni 2014, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2014), hlm, 41.

D. Analisis Pembaharuan Hukum Islam di Sudan

Pembaharuan hukum islam yang terjadi di Sudan, sebagaimana yang dilakukan oleh *Qodhi al-Qudhat* dalam rentang waktu yang cukup lama, jika dilihat berdasarkan hasil keputusan hakim, maka peraturan tentang hukum Islam (Hukum Keluarga) di Sudan diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurat al-Qadhi al-Qudhat*) yang terpisah-pisah, yaitu: a) Undang-Undang tentang nafkah dan perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916; b) Undang-Undang tentang orang hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921; c) Undang-Undang tentang warisan dalam Manshur No. 28 Tahun 1925; d) Undang-Undang tentang nafkah dan perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927; e) Undang-Undang tentang pemeliharaan anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932; f) Undang-Undang tentang Talak, masalah rumah tangga dan hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935; Undang-Undang tentang wali nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960.

Selain dari Undang-Undang yang disebutkan di atas ada beberapa ketentuan hukum keluarga Sudan yang dikeluarkan oleh *Qadhi al-Qudhat* pada tahun 1916-1960 diantaranya sebagai berikut: a) pengadilan mengakui hak istri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan tertentu; b) perceraian yang tidak disengaja tidak diakui; c) batas waktu kehamilan maksimal satu tahun; d) pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nika; e) dal hal waris, saudara laki-laki atau perempuan dan atau kakek tidak dapat menghalangi saudara seayah/seibu; f) hakim membolehkan memberi pusaka/wasiat kepada ahli waris.²⁹

Dari sini dapat dipahami bahwa sebenarnya peran negara Islam terkhususnya Sudan dalam memperjuangkan qanunisasi dan formalisasi hukum islam sangatlah besar. Meskipun harus melewati tantangan imperialisme dan sekularisme barat, sehingga masyarakat dan negara-negara Islam mempunyai variasi dalam merespons peradaban barat saat ini. Dari sinilah letak relevansi kajian sosiologi hukum islam dengan pembaharuan hukum yang ada di negara-negara muslim. Sekarang hukum barat sekuler dengan hukum islam tidak untuk dipertentangkan

²⁹Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*. (Bombay: N.M Tripathi, PVT. LTD, 1972), hlm, 131-132

lagi melainkan menjadi sebuah kompromi untuk memberikan kontribusi dengan saling berintegrasi menuju peradaban yang berbasis moral dan etika.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga di Sudan merupakan hukum keluarga yang telah mengalami beberapa perubahan, reformasi hukum dimulai sejak kemerdekaan Sudan pada Tahun 1956, sebelum kemerdekaan Sudan memakai sistem hukum Inggris Mesir karena pada saat itu Sudan dijajah oleh negara Inggris dan Mesir. Namun setelah penjajahan berakhir Negara Sudan mulai menata ulang dan memperbaharui segala aspek hukumnya salah satunya adalah hukum keluarga. Sejarah pembentukan hukum keluarga di Sudan, awal mula menggunakan aturan hukum dengan berdasarkan pada surat edaran yudisial (*manshurat*) yang telah dikeluarkan oleh *Qadi al-Quda* yang berfungsi untuk melembagakan reformasi atau menginstruksikan beberapa penerapan dalam aspek hukum keluarga.

Setelah melakukan beberapa reformasi kemudian pada tahun 1991 muncul hukum status pribadi untuk orang muslim di Negara Sudan. Unsur-unsur utama hukum status pribadi 1991 adalah pernikahan, pemeliharaan, perceraian, hak asuh dan warisan. Kodifikasi hukum pada tahun 1991 pada saat itu merupakan bagian penting karena menandai perubahan hukum keluarga dari bidang keagamaan ke bidang politik. Sejak 1991 dan seterusnya, politik keluarga menjadi aspek yang menunjukkan Sudan sebagai negara islamis. Family code disahkan pada tahun 1991, dengan mengkodifikasikan prinsip-prinsip syari'ah dan interpretasi dari beberapa *Manshurat*. Sistem pengadilan di Negara Sudan terdiri dari mahkamah konstitusi, pengadilan tinggi, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan sipil dan syari'ah. Kemudian dalam konstitusi baru tidak ada lagi yang menyatakan bahwa telah ada perubahan terhadap penerapan syariah di pengadilan.

Reformasi hukum keluarga Sudan tidak terlepas dari perjuangan kaum perempuan juga, kaum perempuan Sudan melalui gerakan aktivis perempuan banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam pembentukan hukum, terutama dalam pembentukan hukum status pribadi Sudan, tuntutan aktivis perempuan tersebut agar hukum

keluarga sudah sadar gender, dan memperhatikan hak-hak perempuan, supaya tidak terjadi lagi kasus seperti yang dialami oleh Noura Hussien, yang dikawin paksa oleh orang tuanya lalu kemudian diperkosa oleh suaminya sampai mati dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak sempat dijelaskan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

Wardatun Atun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2014.

Adang Juhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap pemikiran An-Naim*

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2004.

Nasution Khoiruddin, *hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdEMIA, 2009.

Zaelani Qodir, “Pembaharuan Hukum Keluarga; Kajian atas Sudan –Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah*, Volume, 10, No. 3 (Januari 2012)

Wahib Bunyan Ahmad, “ Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim”, *Jurnal: Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 48, No.(1 Juni 2014), Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2014.

Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean. *Politik Syari’ah Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: IKAPI, 2004.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Wahyuni Sri, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2013, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2013)

Mahmood Tahir *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: The Indian Law Institute, 1972.

Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat dan Si'ah Khosyiah, "Hukum Perkainan dan Kewarisan dalam Tata Hukum Mesir dan Sudan", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradiah Islam*, Volume 3 Nomor 1 (202).

Olaf Kondgen, "Shari'a and Nasional Law in The Sudan", sharia Incorporated: *A comparative Overview Of The Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Liiden University Press, 2010.

Sumber Data di ambil dari <https://tirto.id> pada pukul 19:20 PM Tanggal 16 Februari 2023

Sumber Informasi dari <https://www.cmi.no/publications/6581-family-law-reform-in-sudan-a-neverending> story, di ambil jam 11:12 Hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021

Olaf Kondgen, *Sharia and National Law In Sudan*, di ambil dari <https://www.researchgate.net>, pada jam 08: 22 WIB, Tanggal 16 Februari 2023.

Riyal Ka'bah, *Sistem Peraadilan Sudan*, di ambil di web Islamic Law in Indonesia.Blogspot.com